



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2017 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Mungkid di Kabupaten Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah datang menghadap :

ERO BUDIYANTO, Umur 47 Tahun; Pekerjaan Swasta, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Nanas 07 no 38 RT 01 RW 05 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017 telah memberikan Kuasa kepada: **ARIF WINARNO, S.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., MIFTAHUL HUDA, S.HI, ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.** Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang berkantor di Kantor Advokat Arif Winarno S.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta Dusun Randugunting Rt / Rw 01/01, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

lawan

DWI HARYANTI, Pekerjaan Swasta; berkedudukan sebagai direktur PT. Tsaqifuziel Jaya yang beralamat di jalan Mayor Unus KM 5 Honggosari RT 01 RW 04 Desa Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 67/DUP/SK/VI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 memberikan Kuasa kepada **DHIYAN UTAMA, S.H.** dan **INDRA PRASTIKA ARYANI, S.H.** semuanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Blok Ruko Pikatan No. 3 Jalan Raya Pikatan Km 3 Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat;

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq Kepala Kantor kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Magelang, beralamat di Jl Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor**

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889/14.33-08/VI/BPN/2017 tertanggal 9 Juni 2017 memberikan kuasa kepada 1. TEGUH TRIASTONO, Ptnh, MM, 2. AGUS SUKOCO, A.Ptnh, 3. BUDI SANTOSO, SH, 4. NANDA SATRIYA AGENG, SH semuanya beralamat Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jl. Soekarno Hatta No.110 Kota Mungkid, Kab. Magelang sebagai Turut Tergugat I;

2. PD.BPR Bank Magelang berkedudukan di Jl. Tidar No.11, Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk mengakhiri sengketa yang telah terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd dengan jalan damai atau kekeluargaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2017 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1 :

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Pihak Pertama dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/Pn.Mkd;
2. Bahwa Pihak Kedua mengakui pada tanggal 1 November 2017 telah mengambil jaminan berupa sertifikat SHM Nomor 02683/Kalinegoro atas nama Dwi Haryanti berdasarkan surat ukur nomor 00075/KALINEGORO/2015 tertanggal 03-03-2015 seluas 2146 m² yang dijadikan jaminan kredit di Bank Magelang (Turut Tergugat II);
3. Bahwa Pihak Kedua mengakui bahwa SHM Nomor 02683/Kalinegoro atas nama Dwi Haryanti berdasarkan surat ukur nomor 00075/KALINEGORO/2015 tertanggal 03-03-2015 seluas 2146 m² dijadikan tanah-tanah kapling yang sampai saat ini telah dijual kepada Para Pembeli yaitu :
 - a. ERO BUDIYANTO (Pihak Pertama) seluas 285 m².
 - b. Ony Sarwoto; Lahir di Wonogiri, 25 April 1975; Laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan Karyawan Swasta; Beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 6 RT 01 RW 05 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang seluas ± 60 m².
 - c. Sri Hartatik; Lahir di Magelang, 17 Februari 1956; Perempuan; Agama Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Beralamat di Jambon Tengah

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 290 RT -1 RW 03 Kel/Desa Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah,
Kota Magelang seluas 90 m².

- d. Miftakhul Munir, SH; Lahir di Magelang, 23 Juli 1973; Laki-laki; Agama Islam; Pekerjaan Advokat; Beralamat di Punduh Kidul RT 01 RW 03 Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran; Kabupaten Magelang seluas 150 m².

Pasal 2

1. Bahwa Pihak Kedua berkewajiban memecah SHM Nomor 02683/Kalinegoro atas nama Dwi Haryanti berdasarkan surat ukur nomor 00075/KALINEGORO/2015 tertanggal 03-03-2015 seluas 2146 m² ke atas nama para pembeli sesuai luas yang dibeli dan letak sebagaimana kesepakatan jual beli antara Pihak Kedua dengan para pembeli dan melepaskan sebagian tanah yang dijadikan jalan/vasum yang menjadi jalan untuk para pembeli tersebut dalam Pasal 1 ayat (3), untuk menghindari sengketa baru antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama, ataupun antara Pihak Kedua dengan pembeli lainnya;
2. Bahwa Pihak Kedua setelah melakukan pemecahan ke atas nama Para pembeli, Pihak Kedua berkewajiban mengeringkan tanah-tanah yang telah pecah atas nama Para Pembeli;
3. Bahwa kewajiban pemecahan sertifikat Pihak Kedua akan dilaksanakan sejak dibacakannya putusan *acta van dading* atas Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/Pn.Mkd sampai selesai pemecahan dengan tenggang waktu 3 bulan sejak dibacakan putusan *akta van dading*, selanjutnya diikuti proses pengeringan sampai dengan selesai;

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama berkewajiban mencabut laporan/aduan di Polres Magelang atas dugaan tindak pidana Penipuan/Pengelapan berkaitan dengan Jual-beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang terkait dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/Pn.Mkd;
2. Bahwa Pencabutan Perkara Pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama sesaat setelah proses pemecahan dilaksanakan oleh Pihak Kedua;

Pasal 4

1. Bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pasal 2 perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, hal ini telah sesuai dengan janji-janji saat Pihak Kedua menawarkan saat kapling yang terletak ditanah induk SHM Nomor 02683/Kalinegoro atas nama Dwi Haryanti berdasarkan surat ukur nomor 00075/KALINEGORO/2015 tertanggal 03-03-2015 seluas 2146 m² yang berasal dari tanah dengan C desa terletak di Dusun Pronogaten Desa Kalinegoro dengan SPPT PBB nomor:08-310 a.n Suwanto B Harjo Sumarto;
2. Bahwa segala biaya yang timbul akibat proses pengaduaan/pelaporan dan pencabutan laporan/aduan di Polres Magelang atas dugaan tindak pidana

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan/Pengelapan berkaitan dengan Jual-beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang terkait dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/Pn.Mkd, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

Setelah kesepakatan tersebut dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati itu;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.694.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. selaku Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H. dan Nurjenita, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,-

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunaini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggil	Rp	1.088.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	15.000.00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.500.000.00
6. Meterai putusan	Rp	6.000.00
7. Redaksi putusan	Rp	5.000.00

Jumlah Rp 2.694.000.00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).